

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM**  
**INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 64 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK**  
**ETALASE PRODUK BETON *READY MIX***

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM**  
**INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Beton *Ready mix*, diperlukan penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Beton *Ready mix*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Beton *Ready mix*;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN HASIL TELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK BETON *READY MIX*.

KESATU : Menetapkan Hasil Telaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Beton *Ready mix* sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2022


DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
PENETAPAN HASIL TELAAHAN  
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK  
ETALASE PRODUK BETON *READY  
MIX*.

NOMOR : 64 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 MARET 2022

## PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Pembuatan konstruksi bangunan banyak memanfaatkan beton. Beton mempunyai kelebihan yaitu kuat tekan yang dimilikinya sangat baik. Beton mampu menahan beban bangunan yang begitu besar. Beton terbuat dari campuran semen, pasir, dan kerikil dengan perbandingan tertentu sesuai kualitas yang diinginkan. Tapi sayangnya proses pembuatan beton memakan waktu yang cukup lama. Lamanya waktu membuat beton ini dinilai tidak efisien bagi jalannya proyek pembangunan.

Sebagai solusi untuk mengatasi pembuatan beton secara konvensional yang tidak efisien, sekarang pun telah hadir beton instan siap pakai yang dinamakan beton *ready mix*. Beton *ready mix* ialah beton yang sudah dibuat dengan baik, siap untuk digunakan secara langsung, dan tidak perlu lagi proses pengolahan lebih lanjut di lapangan.

Untuk mendukung upaya penyediaan infrastruktur konstruksi yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Beton *Ready mix*.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk Beton *Ready mix* bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

## B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Beton *Ready mix*
2. Latar Belakang Usulan Produk :  Amanat Peraturan Perundang-undangan  
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik  
 Kebutuhan dari Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah terhadap barang/jasa  
 Kebutuhan dari Fitur Iklan Katalog  
 Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produk Beton *Ready mix* untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik.

## C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi.

Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

## D. Verifikator

Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk pada Penelaahan ini diverifikasi oleh Verifikator pada Pengelola Katalog Elektronik Sektoral/Lokal.

## BAB II

### PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK

- A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:  
Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu Produsen Beton *Ready mix*
- B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha  
Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud huruf A harus memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai berikut:
1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dengan bidang sebagai berikut:
    - a. KBLI No. 23953 (Industri Barang Dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi);
    - b. KBLI No. 23957 (Industri Mortar atau Beton Siap Pakai); atau
    - c. Bidang lainnya yang sejenis.
  2. Memenuhi status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
  3. Mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri yang dibuktikan dengan:
    - a. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan);
    - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
    - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
    - d. Kartu Tanda Penduduk.
  4. Memiliki *Workshop/ Batching Plant* di wilayah pengelola Katalog Elektronik; dan
  5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) yang masih berlaku.
- C. Syarat Teknis
1. Memiliki Truk *Mixer* (Truk Molen) minimal 1 unit yang dibuktikan dengan STNK, BPKB, bukti pembelian (faktur pembelian/kuitansi/surat perjanjian jual beli), surat perjanjian sewa, atau bukti kepemilikan lainnya;
  2. Menyampaikan hasil uji lulus *Slump Test* sesuai dengan mutu beton yang ditawarkan. Hasil uji tersebut diunggah oleh calon penyedia pada bagian Lampiran Produk untuk setiap produk yang ditawarkan pada proses pencantuman produk.
  3. Menyampaikan Surat Pernyataan bahwa produk yang ditawarkan telah memenuhi standar mutu sesuai ketentuan perundang-undangan terkait Beton *Ready mix* (Lampiran II).
  4. Spesifikasi Teknis

No	Produk/Kelas /Mutu Beton	Slump (cm)		Satuan	Spesifikasi
1	Beton <i>Ready mix</i> K125	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.125
2	Beton <i>Ready mix</i> K175	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.175
3	Beton <i>Ready mix</i> K200	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.200
4	Beton <i>Ready mix</i> K225	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.225
5	Beton <i>Ready mix</i> K250	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.250
6	Beton <i>Ready mix</i> K275	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.275
7	Beton <i>Ready mix</i> K300	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.300
8	Beton <i>Ready mix</i> K350	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.350
9	Beton <i>Ready mix</i> K400	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.400
10	Beton <i>Ready mix</i> K450	10 ± 2 cm	12 ± 2 cm	m <sup>3</sup>	Sesuai dengan standar mutu beton k.450

#### D. Syarat Harga

1. Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga yang ditandatangani oleh wakil sah badan usaha dan bermaterai.
2. Komponen biaya pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
  - a. Biaya produksi;
  - b. Biaya pengujian/uji laboratorium;
  - c. Biaya pengiriman (apabila lokasi pengiriman berada di luar kabupaten/kota tempat *Workshop/ Batching Plant*);
  - d. *Overhead* dan keuntungan; dan
  - e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### BAB III PROFIL PRODUK

Profil produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga produk, tampilan stok produk, informasi ongkos kirim dan informasi duplikasi pembelian produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

#### A. Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori
Beton <i>Ready mix</i>	Beton <i>Ready mix</i> K125
	Beton <i>Ready mix</i> K175
	Beton <i>Ready mix</i> K200
	Beton <i>Ready mix</i> K225
	Beton <i>Ready mix</i> K250
	Beton <i>Ready mix</i> K275
	Beton <i>Ready mix</i> K300
	Beton <i>Ready mix</i> K350
	Beton <i>Ready mix</i> K400
	Beton <i>Ready mix</i> K450

#### B. Atribut Produk

Sub Kategori sebagaimana dimaksud pada huruf A memiliki atribut sebagai berikut:

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. Nomor Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode KBKI;
7. Nilai TKDN (%);
8. Masa berlaku produk (masa berlaku Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015));
9. Proporsi Takaran Campuran;
10. Ukuran Agregat Maksimum;
11. Rasio Air/Semen Maksimum;
12. Kadar Semen Minimum;
13. Komponen Biaya;
14. Lokasi *Workshop/ Batching Plant*; dan
15. Keterangan Lainnya.

#### C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

Keterangan:

Harga sudah termasuk ongkos kirim ketika lokasi pengiriman berada di wilayah kabupaten/kota tempat *Workshop/ Batching Plant*.

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

Keterangan:

Ongkos kirim dibutuhkan ketika lokasi pengiriman berada di luar wilayah kabupaten/kota tempat *Workshop/Batching Plant*.

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada kesempatan selanjutnya.
2. Calon penyedia dapat menawar untuk seluruh atau sebagian sub kategori produk (*Beton Ready mix K125, Beton Ready mix K175, Beton Ready mix K200, Beton Ready mix K225, Beton Ready mix K250, Beton Ready mix K275, Beton Ready mix K300, Beton Ready mix K350, Beton Ready mix K400, dan/ atau Beton Ready mix K450*).
3. Harga tayang merupakan harga satuan tertinggi, minimal terdiri dari:
  - a. Biaya produksi;
  - b. Biaya pengujian/uji laboratorium;
  - c. Biaya pengiriman (apabila lokasi pengiriman berada di luar kabupaten/kota tempat *Workshop/Batching Plant*);
  - d. *Overhead* dan keuntungan; dan
  - e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).



BAB IV  
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar pada Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar pada Katalog Elektronik, maka wajib didaftarkan terlebih dahulu; atau 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "tanpa merek"
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk ( <b>m<sup>3</sup></b> )
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Produk Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Wajib diisi	Berisi informasi status TKDN produk (memiliki TKDN atau tidak). Apabila produk memiliki TKDN, maka dapat dilakukan pencarian nomor sertifikat TKDN yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian untuk memunculkan nilai TKDN produk pada Katalog Elektronik
8	Masa berlaku produk (masa berlaku Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015))	Wajib diisi	Berisi informasi masa berlaku Sertifikat Manajemen Mutu (9001:2015)

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
9	Proporsi Takaran Campuran	Wajib diisi	Berisi informasi proporsi takaran campuran
10	Ukuran Agregat Maksimum	Wajib diisi	Berisi informasi ukuran agregat maksimum
11	Rasio Air/Semen Maksimum	Wajib diisi	Berisi informasi rasio air/semen maksimum
12	Kadar Semen Minimum	Wajib diisi	Berisi informasi kadar semen minimum
13	Komponen Biaya	Wajib diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, minimal terdiri dari: a. Biaya produksi; b. Biaya pengujian/uji laboratorium; c. Biaya pengiriman (apabila lokasi pengiriman berada di luar kabupaten/kota tempat Workshop/ <i>Batching Plant</i> ); d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13	Lokasi <i>Workshop/ Batching Plant</i>	Wajib diisi	Berisi informasi lokasi <i>Workshop/ Batching Plant</i>
14	Keterangan Lainnya	Tidak wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
PENETAPAN HASIL TELAAHAN  
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK  
ETALASE PRODUK BETON *READY  
MIX*.

NOMOR : 64 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 MARET 2022

Format Surat Pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]\*

Nomor Identitas : \_\_\_\_\_ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : \_\_\_\_\_

Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan atas nama  
cantumkan nama)

dengan ini menyatakan bahwa produk yang kami tawarkan dan cantumkan pada  
Katalog Elektronik ini telah memenuhi standar mutu sesuai peraturan perundang-  
undangan terkait Beton *Ready mix*.

Jika dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan saya sampaikan tidak benar,  
maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat  
secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan  
perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung  
jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal][bulan] 20\_\_\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000, - dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)*

*[jabatan dalam badan usaha]*

*\*) Wakil Sah Badan Usaha adalah Direksi/Komisaris/Pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir. Apabila dikuasakan, maka wajib melampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direksi/Komisaris/Pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.*

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG  
MONITORING-EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN SISTEM  
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
PENETAPAN HASIL TELAAHAN  
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK  
ETALASE PRODUK BETON *READY  
MIX*.

NOMOR : 64 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 MARET 2022

Format Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN  
INFORMASI PRODUK DAN HARGA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]

Nomor Identitas : \_\_\_\_\_ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : \_\_\_\_\_

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan atas  
untuk nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.

7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan/atau Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], \_\_\_\_\_ [tanggal] [bulan] 20 \_\_\_\_ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

*[rekatkan materai Rp 10.000,-  
dan tanda tangan]*

*(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan dalam badan usaha]*

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO